

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Kategori:

Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

**PENDIDIKAN HUKUM TENTANG KENAKALAN REMAJA
BAGI KELOMPOK PKK di DUSUN SENENG RT.02/RW.II
DESA BANYUROJO KEC.MERTOYUDAN KAB.MAGELANG**

Pelaksana:

- | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Yulia Kurniaty, S.H., M.H | NIDN. 0606077602 | Fakultas Hukum |
| 2. Johny Krisnan, S.H., M.H | NIDN. 0612046301 | Fakultas Hukum |
| 3. Basri, S.H., M.Hum | NIDN. 0631016901 | Fakultas Hukum |

Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar pelaksana pengabdian |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Oktober 2020


No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal i dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Pengabdian : Pendidikan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Bagi Kelompok PKK Di Dusun Seneng Rt.02/Rw.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang
 2. b. Bidang Renstra : -
 3. c. Topik Renstra : -
 4. Ketua pelaksana
 - a. Nama lengkap dan gelar : Yulia Kurniaty, S.H., M.H
 - b. Jenis kelamin : Perempuan
 - c. Golongan/Pangkat/NIP/NIK : III.c/Penata/107606061
 - d. Jabatan fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
 5. Anggota pelaksana : 1. Johny Krisnan, S.H.,M.H
2. Basri, S.H., M.Hum
 6. Mahasiswa yang dilibatkan : 1. Erisa Pitaloka (16.0201.0013)
2. Indra Pagik Safitri (16.0201.0011)
 7. Lokasi pengabdian : Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo
Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang
 8. Kerjasama dengan institusi lain
 - a. Nama institusi : Desa Banyurojo
 - b. Alamat : Jl. Saragan no.1, Sarangan, Banyurojo,
Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang Jawa
Tengah 56172
 - c. Telp/e-mail : 0293-3201077
email.desabanyurojo@gmail.com
 9. Waktu pengabdian : 2 bulan, dari September s/d Oktober 2020
 10. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.000.000;00
-
- Sumber biaya : Mandiri

Magelang, 15 Oktober 2020


Ketua Pelaksana



Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 196710031992032001



Mengesahkan,
Ketua LPPM
Dr. Muji Setiyo, S.T., M.T.
NIK. 108306043

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pendidikan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Bagi Kelompok PKK Di Dusun Seneng Rt.02/Rw.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang”, sebagai salah satu implementasi dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap petugas Kantor Desa Banyurojo dan ibu-ibu penggerak PKK Dusun Seneng Rt.02/Rw.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang, yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Magelang, 15 Oktober 2020
Ketua Pelaksana,



Yulia Kurniaty, SH., MH.
NIK.107606061

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal iii dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	-----------------

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. Latar belakang	6
1.2. Tujuan.....	6
1.3. Target Luaran	7
BAB 2 GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN MASYARAKAT SASARAN	8
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	17
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	18
4.1. Hasil	18
4.2. Luaran yang Dicapai	19
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	20

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal iv dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

RINGKASAN

Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Kenakalan Remaja dilaksanakan untuk memberikan pendidikan hukum bagi ibu-ibu PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, mengerucut pada tindak pidana narkoba yang rawan membidik kelompok remaja sebagai sasaran untuk dijadikan pengguna maupun pengedar. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah menciptakan keamanan dan ketertiban melalui upaya preemtif, maka perlu melibatkan peran ibu dalam membina dan mengasuh putra putrinya agar jangan sampai terlibat perkara narkoba pada khususnya atau kenakalan remaja pada umumnya.

Target Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang, sehingga mampu menjaga dan mencegah agar dirinya tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun, khususnya kenakalan remaja. Upaya ini sebagai wujud mendukung visi Desa Banyurojo butir ke 7 tentang Mendorong terwujudnya masyarakat desa yang religius, bermartabat dan berbudaya serta berakhlak mulia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, aman dan damai

Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah naskah publikasi di media massa online, agar masyarakat luas dapat mengetahui kiprah Dosen Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Magelang dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai wujud tanggungjawab melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal v dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengabdian kepada Masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk menjadikan manusia memiliki daya, kekuatan, atau kemauan, sehingga mampu mewujudkan dirinya sebagai subyek transformasi sosial menuju masyarakat berdaulat. Selain itu melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Rahardjo, 2006). Memberi pemahaman hukum kepada individu-individu dalam masyarakat menjadi sangat penting karena sebagai modal untuk mewujudkan masyarakat berdaulat yang sadar hukum. Kehidupan di masyarakat banyak terjadi sengketa hukum baik perdata maupun pidana, seperti kekerasan dalam keluarga, sengketa warisan, sengketa utang piutang dan kenakalan remaja. Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa terkadang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya harus berlandaskan pada ketentuan hukum (Atmadja, 2015). Masyarakat harus bijak dalam menggunakan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Berkenaan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut, semestinya masyarakat diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya taat hukum yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum.

1.2. Tujuan

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk memberikan pendidikan hukum bagi ibu-ibu PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang. Kegiatan dilaksanakan dengan tema kenakalan remaja yang dalam proses diskusi mengerucut pada keterlibatan remaja dalam tindak pidana narkoba yang rawan membidik kelompok remaja sebagai sasaran untuk dijadikan pengguna maupun pengedar. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah menciptakan keamanan

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 6 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

dan ketertiban melalui upaya preemtif, dilakukan sosialisasi ke masyarakat melalui penyuluhan hukum agar masyarakat menjadi lebih tahu bagaimana aturan hukumnya dan mampu mencegah dirinya agar tidak terlibat dengan masalah hukum. Salah satu komponen masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu kelompok PKK, sebab ibu juga berperan penting dalam membina dan mengasuh putra putrinya agar jangan sampai terlibat perkara narkoba pada khususnya atau kenakalan remaja pada umumnya .

1.3. Target Luaran

Luaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah publikasi di media massa online Magelang Ekspres, url <https://magelangekspres.com/2020/10/21/cegah-kenakalan-remaja-unimma-beri-penyuluhan-ibu-ibu-pkk/>

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 7 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

BAB 2 GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN MASYARAKAT SASARAN

Banyurojo adalah desa di kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa yang berbatasan langsung dengan Akademi Militer Angkatan Darat Indonesia, terletak di sebelah utara Kota Mungkid (Ibu Kota) Kabupaten Magelang, merupakan daerah yang mempunyai ketinggian 343 m dpl (dari permukaan laut) dengan rata-rata curah hujan 2209 mm/tahun, suhu udara rata-rata 25-30 °C dan luas wilayah 479,04 Ha (ADMINBANYU, 2013a).

Kepala Desa Banyurojo saat ini adalah Iksan Maksun, memimpin desa untuk masa bakti tahun 2016 – 2022. Desa Banyurojo memiliki **Visi** “Mewujudkan Desa Banyurojo Yang Maju, Aman, Berbudaya, Religius, Sehat, Terampil, dan Sejahtera Menuju Desa Unggul Tahun 2022”. Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan melalui **Misi Desa** (ADMINBANYU, 2013b):

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang efektif dan transparan dengan pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga Desa sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Mengaplikasikan Sistem Informasi Desa untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan dan mengelola potensi perekonomian desa secara profesional, terencana dan berkelanjutan.
5. Mendorong terwujudnya lingkungan desa yang tertata, indah, asri dan sehat, dengan tata kelola persampahan yang efektif.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa yang mendorong peningkatan taraf perekonomian masyarakat.
7. Mendorong terwujudnya masyarakat desa yang religius, bermartabat dan berbudaya serta berakhlaq mulia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, aman dan damai.
8. Meningkatkan mutu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang unggul dan mandiri.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 8 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

Desa Banyurojo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kabupaten Magelang yang salah satu sisi batas desa-nya berbatasan langsung dengan wilayah Kota Madya Magelang. Adapun batas wilayah desa Banyurojo adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Madya Magelang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mertoyudan dan Desa Sukorejo, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulurejo dan Desa Banjarnegoro, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mertoyudan. Batas wilayah tersebut nampak dalam gambar peta wilayah di bawah ini :



Gambar 1. Peta Perbatasan Wilayah Desa Banyurojo

Secara administratif desa ini terbagi dalam 5 Dukuh/Dusun, 21 RW dan 99 RT dengan jumlah penduduk 12.177 jiwa dengan komposisi laki-laki 6.073 jiwa, perempuan 6.04 jiwa, terhimpun dalam 3.427 KK. Lima Dusun yang berada di Desa Banyurojo, yaitu (ADMINBANYU, 2013a) :

1. Dusun Seneng 1
2. Dusun Seneng 2
3. Dusun Sekaran
4. Dusun Kranggan


5. Dusun Saragan, dan Panca Arga (perumahan otonomi setingkat dusun)

Sebaran usia penduduk di desa Banyurojo didominasi usia produktif, termasuk di dalamnya adalah kategori remaja, tergambar dalam chart di bawah ini (SIDBanyurojo, 2020b) :



No	Kategori	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1.	TIDAK / BELUM SEKOLAH	1.786	14,29%	897	7,7%	889	7,59%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1.381	11,05%	687	5,9%	694	5,99%
3.	TAMAT SD / SEDERAJAT	1.593	12,74%	688	5,94%	905	7,8%
4.	SLTP/SEDERAJAT	1.575	12,8%	767	6,74%	808	6,98%
5.	SLTA / SEDERAJAT	4.469	36,35%	2.524	21,73%	1.945	16,66%
6.	DIPLOMA I / II	65	0,44%	19	0,16%	46	0,39%
7.	AKADEMI/ DIPLOMA III/ S. MUDA	452	3,62%	156	1,23%	296	2,37%
8.	DIPLOMA IV/ STRATA I	7.089	57,71%	431	3,61%	6.658	56,7%
9.	STRATA II	95	0,79%	62	0,5%	33	0,28%
10.	STRATA III	1	0,01%	1	0,01%	0	0%
	JUMLAH	12.500	100%	6.291	49,87%	6.209	50,13%

Sebaran tingkat pendidikan di desa banyurojo didominasi oleh penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat, sebagaimana tergambar dalam chart di bawah ini (SIDBanyurojo, 2020c) :



Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1.	BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN	1.785	14,29%	867	7,1%	895	7,14%
2.	SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN	1.381	11,25%	687	5,5%	690	5,55%
3.	TIDAK PERNAH SEKOLAH	1.022	12,74%	680	5,49%	912	7,3%
4.	SEDANG SD/SEDERAJAT	1.575	12,6%	707	4,74%	888	6,46%
5.	TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	4.469	35,75%	2.524	20,19%	1.945	15,56%
6.	SEDANG SLTP/SEDERAJAT	55	0,44%	18	0,15%	35	0,28%
7.	SEDANG SLTA/SEDERAJAT	452	3,62%	156	1,25%	296	2,37%
8.	SEDANG D-1/SEDERAJAT	1.029	8,71%	481	3,81%	538	5,1%

Dominannya masyarakat yang berpendidikan rendah ternyata berdampak pada jenis pekerjaan yang diampu oleh masyarakat, yakni mayoritas sebagai wiraswasta atau bahkan tidak bekerja, sebagaimana tergambar dalam chart di bawah ini (SIDBanyurojo, 2020a) :

CHART TITLE



Highcharts.com

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	2,756	16,45%	1,813	8,1%	1,043	8,34%
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	1,754	10,43%	0	0%	1,754	10,43%
3.	PELAJAR/MAHASISWA	2,567	15,74%	1,521	12,17%	1,046	13,57%
4.	PENSIUNAN	267	2,3%	231	1,65%	36	0,45%
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	449	2,52%	221	1,77%	228	1,75%
6.	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	1,082	6,54%	1,041	8,23%	41	0,33%
7.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	32	0,24%	23	0,18%	9	0,07%
8.	PERDAGANGAN	27	0,3%	14	0,11%	13	0,18%

9. PETENGAH/PEKERJA	21	0,11%	16	0,11%	7	0,08%
10. PETERNAK	0	0%	0	0%	0	0%
11. NELAYAN/PEKERJANAN	0	0%	0	0%	0	0%
12. INDUSTRI	10	0,06%	6	0,05%	4	0,03%
13. KONSTRUKSI	2	0,02%	2	0,02%	0	0%
14. TRANSPORTASI	3	0,02%	3	0,02%	0	0%
15. KARYAWAN SWASTA	2.213	17,7%	1.371	10,07%	842	6,74%
16. KARYAWAN BUMI	22	0,26%	18	0,14%	14	0,11%
17. KARYAWAN BUMI	20	0,21%	10	0,08%	8	0,13%
18. KARYAWAN HONORER	16	0,13%	5	0,04%	11	0,09%
19. BURUH HAWAN LEPAS	444	3,73%	259	2,05%	307	2,44%
20. BURUH TANGGAPERBUKUMAN	8	0,06%	6	0,05%	2	0,02%
21. BURUH NELAYAN/PEKERJANAN	0	0%	0	0%	0	0%

21. BURUH NITAYAN/PEKERJANAN	0	0%	0	0%	0	0%
22. BURUH PETERNAKAN	0	0%	0	0%	0	0%
23. PENBANTU BUMIH/TANGGA	4	0,02%	0	0%	4	0,03%
24. TUKANG CUKUPE	0	0%	0	0%	0	0%
25. TUKANG LISTRIK	1	0,01%	1	0,01%	0	0%
26. TUKANG BATU	2	0,02%	2	0,02%	0	0%
27. TUKANG KAYU	2	0,02%	2	0,02%	0	0%
28. TUKANG SOL SEPATU	0	0%	0	0%	0	0%
29. TUKANG LAS PANDAK/BEH	0	0%	0	0%	0	0%
30. TUKANG JAHIT	3	0,02%	1	0,01%	2	0,02%
31. TUKANG GIGI	0	0%	0	0%	0	0%
32. PENKATA BIAS	2	0,02%	0	0%	2	0,02%
33. PENKATA BUSANA	0	0%	0	0%	0	0%
34. PENKATA RAMBLIT	2	0,02%	0	0%	2	0,02%

35.	MERANI	6	0.02%	5	0.02%	0	0%
36.	SYNIMAN	2	0.02%	2	0.02%	1	0.01%
37.	INER	0	0%	0	0%	0	0%
38.	PANNI	0	0%	0	0%	0	0%
39.	PURANING RUSANA	0	0%	0	0%	0	0%
40.	PENTISIRMAN	0	0%	0	0%	0	0%
41.	IMAM WASID	0	0%	0	0%	0	0%
42.	PENDETA	0	0%	0	0%	0	0%
43.	PASTOR	1	0.01%	1	0.01%	0	0%
44.	WATTAWAN	1	0.01%	0	0%	1	0.01%
45.	ISTADZIMUBALIGH	1	0.01%	1	0.01%	0	0%
46.	JUSU MUSAK	1	0.01%	0	0%	1	0.01%
47.	PROMOTOR AKOR	0	0%	0	0%	0	0%

48.	ANGGOTA DPR-RI	0	0%	0	0%	0	0%
49.	ANGGOTA DPD	0	0%	0	0%	0	0%
50.	ANGGOTA BPK	0	0%	0	0%	0	0%
51.	PRESIDEN	0	0%	0	0%	0	0%
52.	WAKIL PRESIDEN	0	0%	0	0%	0	0%
53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0%	0	0%	0	0%
54.	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0%	0	0%	0	0%
55.	DUTA BESAR	0	0%	0	0%	0	0%
56.	GUBERNUR	0	0%	0	0%	0	0%
57.	WAKIL GUBERNUR	0	0%	0	0%	0	0%
58.	BUPATI	0	0%	0	0%	0	0%
59.	WAKIL BUPATI	0	0%	0	0%	0	0%
60.	WALIKOTA	0	0%	0	0%	0	0%

60.	WALIKOTA	0	0%	0	0%	0	0%
61.	WAKIL WALIKOTA	0	0%	0	0%	0	0%
62.	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0%	0	0%	0	0%
63.	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/DEWATA	0	0%	0	0%	0	0%
64.	DOKEN	5	1,07%	4	0,08%	5	0,04%
65.	GURU	178	1,42%	47	0,38%	131	1,05%
66.	PILOT	1	0,01%	1	0,01%	0	0%
67.	PENGACARA	2	0,02%	1	0,01%	1	0,01%
68.	NOTARIS	2	0,02%	1	0,01%	2	0,02%
69.	ARSITEK	0	0%	0	0%	0	0%
70.	AKUNTAN	0	0%	0	0%	0	0%
71.	KONSULTAN	0	0%	0	0%	0	0%
72.	DOKTER	13	0,1%	3	0,02%	10	0,08%

72.	DOKTER	13	0,1%	3	0,02%	10	0,08%
73.	MEDAN	15	0,12%	0	0%	15	0,12%
74.	PETAWAT	27	0,22%	2	0,02%	25	0,2%
75.	APOTEKER	2	0,02%	0	0%	2	0,02%
76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0%	0	0%	0	0%
77.	PENYAR TELEVISI	0	0%	0	0%	0	0%
78.	PENYAR RADIO	0	0%	0	0%	0	0%
79.	PELAUT	6	0,05%	5	0,04%	0	0%
80.	PENELITI	0	0%	0	0%	0	0%
81.	SOPIR	13	0,1%	13	0,1%	0	0%
82.	PIJANG	0	0%	0	0%	0	0%
83.	PANCREAS	0	0%	0	0%	0	0%
84.	PEKERJAWA	45	0,36%	17	0,14%	28	0,22%

32.	PALANG	0	0%	0	0%	0	0%
33.	PARANGMAL	0	0%	0	0%	0	0%
34.	PEDAGANG	65	5.30%	37	0.14%	28	0.22%
35.	PETANGKAT DESA	5	0.07%	3	0.07%	0	0%
36.	KEPALA DESA	1	0.01%	1	0.01%	0	0%
37.	BARAWATI	0	0%	0	0%	0	0%
38.	WIRASWASTA	488	3.9%	312	2.5%	176	1.43%
39.	LAINNYA	1	0.01%	1	0.01%	0	0%
...	Jumlah	12.500	100%	6.234	49.87%	6.266	50.13%
...	Belum Mengisi	0	0%	0	0%	0	0%
...	TOTAL	12.500	100%	6.234	49.87%	6.266	50.13%

Rendahnya pendidikan dan kondisi perekonomian yang menengah ke bawah tentu rawan memicu terjadinya pelanggaran hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (Lumenta, Kekenusa and Hatidja, 2012) untuk itu FH UNIMMA dan LKBH UNIMMA bekerja sama dengan BPHN melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar jangn sampai berhadapan dengan hukum.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat di Dusun Seneng RT.02/RW.II Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang dilaksanakan dengan metode Penyuluhan Hukum, melakukan sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tim penyuluh memaparkan tentang faktor penyebab remaja terlibat tindak pidana narkotika, permasalahan hukum yang timbul jika remaja terlibat tindak pidana narkotika dan proses peradilan yang diterapkan bagi remaja yang berhadapan dengan hukum.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 17 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil

Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah ibu-ibu kelompok PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang menjadi lebih paham tentang faktor penyebab kenakalan remaja yang terlibat tindak pidana narkoba, akibat hukumnya jika menjadi pengguna dan pengedar narkoba, serta sistem peradilan yang diterapkan kepada anak yang terlibat tindak pidana. Hal ini nampak dari sesi dialog antara narasumber dan audiens yang menanyakan ke pengadilan mana akan diproses jika seseorang terlibat perkara pidana.

Dokumentasi dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Ahad, 11 Oktober 2020 nampak dari foto kegiatan berikut :





4.2. Luaran yang Dicapai

Luaran dari Pengabdian Pada Masyarakat dengan tema Kenakalan Remaja adalah publikasi di media massa online Magelang Ekspres, url <https://magalangekspres.com/2020/10/21/cegah-kenakalan-remaja-unimma-beri-penyuluhan-ibu-ibu-pkk/>



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan daya dan kualitas hidup masyarakat. Metode Penyuluhan Hukum dipilih karena menyesuaikan dengan permohonan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum dengan tema kenakalan rema, khususnya mengenai bahaya narkoba bagi remaja.

Kelompok masyarakat sasaran adalah ibu-ibu PKK Dusun Seneng RT.02/RW.II Desa Banyurojo Kec.Mertoyudan Kab.Magelang, sebab di lokasi ini komposisi pendudukan di dominasi oleh usia remaja sehingga masyarakat ingin melakukan upaya antisipasi agar jangan samapai ada anak yang terlibat permasalahan kenakalan remaja. Upaya ini sebagai wujud mendukung visi Desa Banyurojo butir ke 7 tentang Mendorong terwujudnya masyarakat desa yang religius, bermartabat dan berbudaya serta berakhlaq mulia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, aman dan damai.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 20 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

DAFTAR PUSTAKA

ADMINBANYU (2013a) *Profil Desa Banyurojo*. Available at:
<https://desabanyurojo.magelangkab.go.id/First/artikel/32>.

ADMINBANYU (2013b) *Visi dan misi*. Available at:
<https://desabanyurojo.magelangkab.go.id/First/artikel/8>.

Atmadja, I. D. G. (2015) *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Lumenta, C. Y., Kekenusa, J. S. and Hatidja, D. (2012) 'Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas Di Kota Manado', *Jurnal Ilmiah Sains*, 12(2). Available at:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JIS/article/view/556>.

Rahardjo, S. (2006) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

SIDBanyurojo (2020a) *Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan*. Available at:
<https://desabanyurojo.magelangkab.go.id/First/statistik/1>.

SIDBanyurojo (2020b) *Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK*. Available at:
<https://desabanyurojo.magelangkab.go.id/First/statistik/0>.

SIDBanyurojo (2020c) *Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh*. Available at:
<https://desabanyurojo.magelangkab.go.id/First/statistik/14>.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 21 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Permohonan dari Desa

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**
KECAMATAN MERTOYUDAN
DESA BANYUROJO
Jl. Saragen Banyurojo, telp. (0293) 3201077

Magelang, 27 September 2020

Nomor : 418.3/110/10/2020
Lamp : -
Perihal : Permohonan
Penyuluhan Hukum

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum Universitas Muhammadiyah
Magelang (LKBH - UMM)
di-
MAGELANG.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat kami bermaksud mengajukan permohonan penyuluhan hukum kepada Lembaga Konsultasi Bantuan hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang akan kami rencanakan besok pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 11 Oktober 2020
Waktu : Jam 14.00 s/d selesai
Tempat : Dusun Seneng I Banyurojo
Keperluan : Penyuluhan Hukum dengan tema "KENAKALAN REMAJA"

Demikian surat permohonan ini kami buat agar segera ditindak lanjut , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Desa Banyurojo
IKSAN MAKSUM

2. Surat Tugas Basri, SH., M.Hum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
TELAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.042.HN.01.03 Tahun 2017
BADAN HUKUM NOMOR APR-25.AH.01.07 Tahun 2014
Alamat : Jl. Mayjenal Bambang Supeng KM 1 Mertoyudan Magelang
Email : umh@umm2020@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 21/ST/LKBH-UMM/X/2020

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama	Basri, SH, MHum.
NIK	966905114
Pangkat / Jabatan / Gol	Penata / III.c / Lektor
Jabatan	Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 420.3/110/10/2020 tanggal 22 September 2020, Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara penyuluhan hukum dengan tema "Kenakalan Remaja" yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2020
Waktu : Pkl. 14.00 s/d selesai
Tempat : Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Magelang, 7 Oktober 2020

Yang diberi tugas


Basri, SH, MHum.
NIK. 966905114


Ketua LKBH UMMg

Hendawan, SH., MHum.
NIK. 976605029

Telah melaksanakan tugas
Di

Tanggal

Mengetahui


IKSAN MAKSUD

3. Surat Tugas Yulia Kurniaty, SH., MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR MH-02/HS/03/03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR A/HU-26/AH/01/07 Tahun 2011
Alamat : Jl. Mayjidi Barbatu Segan KM.5 Mertoyudan Magelang
Email : lkbh@umm2020@gmail.com


SURAT TUGAS
Nomor : 23/ST/LKBH-UMM/X/2020

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama	: Yulia Kurniaty, SH, MH
NIK	: 107606061
Pangkat / Jabatan / Gol Jabatan	: Penata / III.c / Lektor Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 420.3/110/10/2020 tanggal 22 September 2020, Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara penyuluhan hukum dengan tema "Kenakalan Remaja" yang akan dilaksanakan pada
Hari/Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2020
Waktu : Pkl. 14.00 s/d selesai
Tempat : Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Magelang, 7 Oktober 2020

Yang diberi tugas		
Yulia Kurniaty, SH, MH NIK. 107606061		Yulia Kurniaty, SH, MH NIK. 107606061

Telah melaksanakan tugas
Di

Tanggal :

Mengetahui


IKSAN MARSUM

4. Surat Tugas Johny Krisnan, SH., MH

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M-02/104/05/03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR ABB-26/AB/01/07 Tahun 2014
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Supeng KM.5 Mertoyudan Magelang
Email : lkbhumm2021@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 22/ST/LKBH-UMMX/2020

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama	Johny Krisnan, SH., MH.
NIK	978308121
Pangkat / Jabatan / Gol Jabatan	Penata Tk. I / III c / Lektor Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 420.3/110/10/2020 tanggal 22 September 2020, Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara penyuluhan hukum dengan tema "Kenakalan Remaja" yang akan dilaksanakan pada
Hari/Tanggal Minggu, 11 Oktober 2020
Waktu Pkl. 14.00 s/d selesai
Tempat Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Magelang, 7 Oktober 2020

Yang diberi tugas	Ketua LKBH UMMgi
Johny Krisnan, SH., MH. NIK. 978308121	 Heriyatun, SH., MHum NIK. 875606029

Telah melaksanakan tugas
Di

Tanggal

Mengetahui


IKSAN WAKSUM








5. Daftar Hadir



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
 TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR MEH-02/BN.03/03 Tahun 2013
 BADAN HUKUM NOMOR AJU-26/AF/01.01 Tahun 2014
 Alamat : Jl. Majjend. Buntang Sugeng KM.5 Mertoyudan Magelang
 Email : bhk@um2010@gmail.com

**DAFTAR HADIR
PESERTA PENYULUHAN HUKUM**

Hari : Minggu, 11 Oktober 2020
 Tempat : Dusun Seneng I Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
 Tema : "KENAKALAN REMAJA"

NO.	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	BU sugeng	Seneng Rt 3 / RW 2	
2	SRI PUJI UTAMI	Seneng RT 3 / RW 2	
3	Ro Ruslala	- " -	
4	BU MANUEI	- " -	
5	BU KRISHYANTI	- " -	
6	BU Barryan	- " -	
7	BU Dwi	- " -	
8	BU ATUN	- " -	
9	BU Y. Andrianti	- " -	
10	BU MASLIKHAN	- " -	
11	BU SARNI	- " -	
12	BU SUSARSO	- " -	
13	BU RIA HASTIKA	- " -	
14	BU. Ema W.S	- " -	
15	BU. Rizki	- " -	
16	BU. NAWATI	- " -	
17	BU. Sri Sulistyani	- " -	
18	BU. GULISTEKHATI	- " -	

19	Bu. SRATINI SURATINI	SENENG RT 2 / RY 2	
20	Bu. SAIHARYANI	-	
21	Bu. HARTI	-	
22	Bu. LIA	-	
23	Julia K	FT UNIMMA	
24	Barni	FT	
25	Johnny. K.	f. k.	
26	Pitaloka	Seneng RT 2	
27	Wanda	Seneng	
28	Widiastuti	Seneng	
29	Indanti	Seneng	
30	Nyairi	Seneng	
31			
32			

Banyurojo, 11 October 2020

Kepala Desa Banyurojo

IKSAN MAKSUM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02/IN/03.03 Tahun 2013
BADAN HUKUM NOMOR AHLI-26/AH/01/07 Tahun 2014
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM 5 Mertoyudan Magelang
Email : lbhmm2000@gmail.com

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM

Hari : Minggu, 11 Oktober 2020
Tempat : Dusun Seneng 1 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

NARA SUMBER

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Basri, SH. MHum.	Dosen Fakultas Hukum UMM Magelang Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Magelang.	
2.	Yulia Kurniaty, SH. MH.	Dosen Fakultas Hukum UMM Magelang Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5, Mertoyudan Magelang.	
3.	Johnny Krisnan, SH. MH.	Dosen Fakultas Hukum UMM Magelang Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5, Mertoyudan Magelang.	

Desa Banyurojo, 11 Oktober 2020

Sekretaris

SIGIT PRIYONO, SH., M.K.n

Ketua Panitia

S A J L, SH., MH

6. Materi Kegiatan

Kenakalan Remaja

Oleh:

Basri, S.H., M.Hum

Penyuluhan Hukum, 11 – 10 – 2020

Banyurejo, Mertoyudan Magelang

Anda Tau, apa ini?



Pengertian:

- **Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan** atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (Singgih, 1978).
- Intinya kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum (Sarwono, 2002:207), dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya dibawah umur 16-18 tahun (Musen,dkk, 1994:557).

Juvenile Delinquency:

- Kartono, ilmuan sosiologi " Kenakalan remaja atau dalam bahasa inggris di kenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis pada remaja di sebabkan oleh satu bentuk pengabaian social.

Latar Belakang:

- Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita di televisi maupun di radio yang disebabkan oleh kenakalan remaja diantaranya tawuran , pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar SMA , pemakain narkoba dan lain-lain.
- Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Bahkan perilaku mereka cenderung merosot.

Bagaimana seharusnya?

- apakah remaja tau apa yang terbaik yang harus dilakukannya, untuk masa depannya yang lebih baik?
- Untuk masa depan sebagai anak bangsa?
- Untuk masa depan sebagai kebanggaan keluarga?
- Untuk masa depan Indonesia jaya.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 30 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

Jenis Kenakalan Remaja:

- **Kenakalan remaja di sekolah**

- **Contoh :**

1. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.
2. Meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran.
3. Membawa senjata tajam ketika sekolah.

Jenis Kenakalan Remaja:

- **Kenakalan remaja di luar sekolah (masyarakat):**

- **Contoh :**

1. Ikut balapan tiar antar geng.
2. Ikut tawuran antar geng.
3. Minum minuman keras.
4. Mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya.

Jenis Kenakalan Remaja:

- **Kenakalan remaja di lingkungan keluarga**

- **Contoh :**

1. Tidak mendengarkan nasehat orang tua.
2. Tidak mentaati perintah orang tua.
3. Melanggar norma yang telah di sepakati bersama keluarga.

Bentuk Kenakalan Remaja

- Penyalahgunaan Narkotika
- Perilaku Seksual Sebelum Menikah
- Perkelahian Pelajar
- Kebut-kebutan
- Peredaran pornografi
- Anak-anak yang suka merusak-pengrusakan terhadap barang-barang atau milik orang lain seperti mencuri, membuat corat-coret yang mengganggu keindahan lingkungan, mengadakan sabotase dan sebagainya.
- Membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri dan tindakan yang menyeramkan, seperti kelompok bertato, kelompok berpakaian acak-acakan, blackmetal, geng motor. Dalam kelompok tersebut para remaja nakal melakukan tindakan yang tercela yang mengarah pada perbuatan anarkis dan mengganggu masyarakat.

Bentuk Kenakalan Remaja

- Berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan, misal: memakai rok mini, youcansee, memakai pakaian yang serba ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, sehingga dipandang kurang sopan di mata lingkungannya dan dapat memicu orang lain untuk berbuat kejahatan yang akhirnya membahayakan diri remaja yang bersangkutan.
- Di samping contoh yang dikemukakan di atas, masih banyak bentuk kenakalan remaja. Misalnya minum-minuman keras, membolos sekolah, berbohong, keluyuran, aksi coret-coret di tembok atau pagar, dan sebagainya

Ciri_Ciri Kenakalan Remaja:

- Dalam pengertian kenakalan, harus terlibat adanya suatu perbuatan atau tingkah laku moral.
- Kenakalan tersebut memiliki tujuan yang a-sosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya.
- Kenakalan remaja adalah suatu kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur diantara 13-17 tahun. Mengingat di Indonesia pengertian dewasa selain ditentukan oleh status pernikahan, maka bisa ditambahkan bahwa kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13-17 tahun dan belum menikah.
- Kenakalan remaja bisa dilakukan oleh seorang remaja saja, atau bisa juga dilakukan bersama-sama suatu kelompok remaja.

Sunarwiyati S (1985) membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut :

1. **kenakalan biasa**, misalnya seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit
2. **kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan** misalnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa ijin
3. **kenakalan khusus** misalnya seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Penyebab Kenakalan Remaja

- Perilaku 'nakal' remaja dapat disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).

Faktor internal:

1. **Krisis identitas**: suatu Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
2. **Kontrol diri yang lemah**: Remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tapi tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor eksternal:

- Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya sebuah komunikasi antar anggota keluarga, atau perpecahan antar anggota keluarga dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- Teman sebaya yang kurang baik
- Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik
- Pendidikan agama pada sistem pendidikan kurang memadai. Pada kenyataannya, alokasi waktu pendidikan agama di lingkungan pendidikan negara kita relatif sedikit. Meskipun standar nilai untuk pelajaran agama dan PPKN tinggi, tetapi nilai nilai tinggi berhamburan, sengaja didongkrak agar para murid tidak dicap tidak agamis dan tidak bermoral. Hal ini menyebabkan kasus – kasus kenakalan remaja sangat rentan terjadi pada siswa. Semua itu karena benteng iman, ketakwaan, dan akhlak para siswa sangat rapuh karena pendidikan religi yang tidak memadai.
- Kemajuan teknologi Teknologi di era globalisasi menunjukkan pengaruh dahsyatnya sebagai faktor penyebab kenakalan remaja.

SOLUSI MENANGANI MASALAH YANG TERJADI PADA REMAJA:

- Semua masalah remaja perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak mengingat remaja merupakan calon penerus generasi bangsa.
- Ditangan remaja lah masa depan bangsa ini digantungkan.
- Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mencegah semakin meningkatnya masalah yang terjadi pada remaja:

Peran Orangtua :

- Menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak prenatal dan balita
- Membekali anak dengan dasar moral dan agama
- Mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orangtua – anak
- Menjalin kerjasama yang baik dengan guru
- Menjadi tokoh panutan bagi anak baik dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat

Peran Guru :

- Bersahabat dengan siswa
- Menciptakan kondisi sekolah yang nyaman
- Memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler
- Menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga
- Meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BP
- Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua member arahan dengan siapa dan dikomunitas mana remaja harus bergaul.
- Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.

Remaja yang bersikap hidup sehat adalah remaja:

- Mengerti tujuan hidup
- Memahami faktor penghambat maupun pendukung perkembangan kematangannya.
- Bergaul dengan bijaksana
- Terus menerus memperbaiki diri

Remaja Yang Diharapkan:

- Dengan demikian remaja dapat diharapkan menjaga remaja yang handal dan sehat.
- Remaja harus mengetahui dirinya memiliki kekhawatiran dan harapan, dengan kata lain remaja harus mengerti dirinya sendiri.
- Faktor yang berkembang pada setiap remaja antara lain fisik, intelektual, emosional, spiritual.
- Kecepatan perkembangan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Fisik 35%
 2. Intelektual 20%
 3. Emosional 30%
 4. Spiritual 15%

Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja:

1. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.
2. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama.
3. Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja.
4. Remaja dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
5. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.

Kesimpulan:

- Pada dasarnya kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya.
- Kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa factor. Perilaku nakal remaja disebabkan oleh factor remaja itu sendiri (internal) maupun factor dari luar (eksternal).
- Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.
- Adanya motivasi dari keluarga , guru , teman sebaya merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja .
- Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya anak tersebut menyendiri. Anak yang demikian akan dapat menyebabkan kegoncangan emosi.



REMAJA DAN NARKOTIKA

Oleh : Yulia Kurniaty, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disampaikan pada Penyuluhan Hukum
Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
Ahad, 11 Oktober 2020

Penentuan Batas Usia Seseorang Dikategorikan
Remaja (Anak)

- Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yg masih dalam kandungan
- Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak : setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.

Lanjutan

- Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana : Anak yg berkonflik dg hukum adalah anak yg telah berumur 12 – 18 tahun yg diduga melakukan tindak pidana.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 37 dari 44
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

Mengapa Remaja Banyak Terlibat Kasus Narkotika?

1. Sebagai Pengguna.

- Meniru teman.
- Melepaskan diri dari kesulitan hidup (yg bersifat sesaat).
- Bersenang-senang dg kelompoknya (geng/peer group).

2. Sebagai Pongedar.

- Butuh uang dengan cara cepat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup / untuk membeli narkotika karena sudah ketagihan

PENGERTIAN NARKOTIKA

- Adalah zat/ obat yg berasal dari tanaman /bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yg dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 UUNo.35/2009)

Penggolongan Narkotika Berdasarkan Farmakologi

1. Kelompok Depresan/penekan syaraf pusat.
2. Kelompok stimulan/perangsang syaraf pusat.
3. Kelompok halusinogen.

1. Kelompok Depresan/ penekan syaraf pusat.

- Merupakan penenang/obat tidur.
- Obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram, damai, menghilangkan rasa takut dan gelisah.
- Contoh : valium, mogadon

2. Kelompok stimulan/ perangsang syaraf pusat.

- Bersifat anti tidur.
- Bila diminum obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit & tidak merasa lapar. Daya kerja otak cepat namun tidak terkendali.
- Contoh : ekstasi, shabu, amfetamin.

3. Kelompok halusinogen.

- Halusinogen merupakan obat, zat, tanaman, makanan/minuman yg dapat menimbulkan khayalan.
- Bila diminum ia akan berkhayal tentang peristiwa-peristiwa yg mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks.
- Contoh : getah kaktus, kecubung, jamur tertentu, ganja.

Mengapa Narkotika Sangat Berbahaya?

1. Habitual.

- Pemakai akan selalu teringat, terkenang, terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari & rindu akan kenikmatan pada saat menggunakan narkotika.
- Hal ini yang menyebabkan mantan pengguna yg sudah sembuh bisa kambuh lagi.

Mengapa Narkotika Sangat Berbahaya?

2. Adiktif.

- Ketergantungan karena sifat narkotika yg membuat pemakainya terpaksa memakai terus & tidak dapat menghentikannya, karena jika berhenti akan menimbulkan efek putus asa / sakit luar biasa (sakaw)

Mengapa Narkotika Sangat Berbahaya?

3. Toleran.

- Sifat narkotika yg membuat tubuh pemakainya makin lama makin menyesuaikan diri dg narkotika, sehingga dosis yg dipakai makin besar.
- Jika dosisnya sampai melebihi kemampuan toleransi tubuh maka terjadilah (OD) over dosis yg mengakibatkan kematian.

Narkoba: Pengaturan, Perlarangan dan Rehabilitasi

Oleh
JOHNY KRISNAN, S.H., M.H.
Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN**

Narkoba: Pengaturan, Perlarangan dan Rehabilitasi


Oleh
Dedy Kurniawan, S.W., M.A.
Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN**



LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

TRAFIK

Rp 84 T TAHUN
KEMATIAN DRAKOHARI

KORUPSI

Rp 31 T
SELAMA TAHUN 2015

TERORISME

80 KEMATIAN DRAKOHARI DI DUNIA

Persepsi masyarakat dan media bahwa kejahatan narkoba tidak dianggap sebagai kejahatan yang menakutkan dan memalukan ...



Pembertan kejahatan narkoba melalui media tidak semenarik kasus terorisme atau korupsi, terutama korupsi yang melibatkan tokoh politik dan pejabat. Framing pembertan yang tidak tepat dapat menginspirasi pengguna baru.



Pemangan kasus narkoba high profile melibatkan artis atau tokoh masyarakat tidak menegakkan hukuman yang dianggap berat.



Duta anti narkoba ditunjuk dari artis mantan pecandu, beberapa bahkan ditangkap kedua kalinya dikarenakan menguntakan kembali.

Sumber: BNN, CNN, BPP

KETERLIBATAN APARATUR

						
Box Cukai	Politik	Jaksa	Rakim	Sipr LP	Tentara	Politisi
September 2012 4 Anggota BNN Lulus dari Pengadilan Bando, Dugangin Suaru, Persembahkan Suaru.	Maret 2017 Dewan Politik Tertinggi Korupsi Narkoba & Ngr Dakwaan Perampok	April 2018 20 Juru Denda Gubernur Tertinggi Narkoba	Juli 2017 Ditangkap Teroris dengan Bekas Dituntut Maksi Pengadilan Negeri Law Ditangkap	Juni 2017 Tertangkap Perampok Narkoba, 2 Tuan Lulus Ditangkap Pensi	Juli 2018 Dituntut Ter Ditangkap Bando 10 Riu Saku di Ditangkap Denda	November 2017 Juri Berhar Narkoba, Maksi Korupsi SPNS Bando Ditangkap

Keterlibatan aparat hukum dan politik menjadi penyebab utama pembertan narkoba